



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa wasiat antara:

MARNIN binti AMAQ SINERAH Als. H. SAMSUDIN, Perempuan, NIK.

5201037112651022, agama Islam, tempat tanggal lahir Monggas, 31-12-1965 (58 tahun), kebangsaan/kewargaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Montor, Kelurahan/Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Penggugat;

Dan dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada **H. BASOKI SALEGO, SH, MH.**, Advokat dari Kantor Hukum "Legal Services BS & Partners", JL. Kebon Kacang III, No. 75 E, RT/RW. 002/002, Tanabang, Jakarta Pusat, Kode Pos 10240, E-mail: hajibasoki@gmail.com, Telp. 081211772419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 719/SK/Pdt/PA.Pra/2023 tanggal 28 Desember 2023; Kuasa Penggugat;

Lawan

ZOHDI bin AMAQ SINERAH Als. H. SAMSUDIN, Pria, NIK.

5202090603810001, agama Islam, tempat tanggal lahir Monggas, 06-03-1981 (42 tahun), pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Tergugat;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 25 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter) di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen dengan ukuran masing-masing bangunan, lebar kurang lebih 6 meter x panjang 7 meter terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang/tembok pagar Masjid al-Isroq Tanah Malit, Desa Monggas;

- Selatan : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDI;

- Timur : Jalan Desa Monggas;

- Barat : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDI;

selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa ke 2 (dua) bangunan rumah permanen di atas objek sengketa dibangun pada tahun 1993 oleh AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dengan biaya pembangunannya menggunakan uang dari Penggugat, dibangun bentuk dan ukurannya sama dan sama-sama menghadap ke jalan Desa Monggas, dan setelah selesai dibangun sebelum diwasiatkan kepada Penggugat, objek sengketa sepenuhnya ditempati oleh AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN hingga meninggal dunia;

3. Bahwa objek sengketa Penggugat peroleh pada tahun 1997 secara wasiat dari AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN (orang tua Penggugat) tanpa paksaan sebelum meninggal dunia di usia 80 tahun dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2011 di Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat itu sudah menikah dan sudah punya anak, sehingga menurut hukum telah memenuhi syarat sebagai penerima wasiat;

4. Bahwa objek sengketa diberikan kepada Penggugat adalah murni harta milik AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN tidak dalam keadaan digadaikan maupun sengketa, dan sebelum harta warisan milik pewaris dibagi waris kepada para ahli warisnya pada saat pewasiat meninggal dunia, Penggugat adalah sebagai orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yaitu sebagai anak beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

BAHWA YANG MENJADI FOKUS DALAM PERKARA INI ADALAH HARTA WASIAT YANG DIPEROLEH PENGGUGAT DARI ALMARHUM AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN;

“Menurut para Fukaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia”;

5. Bahwa sebelum AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN meninggal dunia, Penggugat pernah dipanggil untuk menempati objek sengketa, yaitu bangunan sebelah utara sekitar pada tahun 2005 selama kurang lebih 1 tahun sebelum berangkat bekerja ke Arab Saudi. Karena jauh dari tempat anak-anak Penggugat sekolah kemudian pindah ke Gerimak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, masih wilayah Nusa Tenggara Barat tempat sekolah anak-anaknya lebih dekat, sehingga obyek sengketa untuk sementara waktu ditinggalkan dan dibiarkan kosong;
6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat berangkat bekerja ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 6 (enam) tahun dan kembali sekitar akhir tahun 2015;
7. Bahwa setelah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN meninggal dunia pada tahun 2011 objek sengketa dibiarkan dalam keadaan kosong karena Penggugat masih berada di Arab Saudi;
8. Bahwa karena objek sengketa dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati, maka sejak itulah Tergugat masuk dan menempati objek sengketa hingga sekarang ini tahun 2024;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepulang dari Arab Saudi sekitar awal tahun 2016 Penggugat meminta objek sengketa dari Tergugat agar segera dikosongkan dengan cara baik dan kekeluargaan namun tidak gubris dan tidak mau pindah dengan alasan yang tidak jelas, bahkan balik menantang bahwa kalau mau ambil tanahnya silahkan lawan saya di Pengadilan karena untuk menang tidak sampai menghabiskan/menjual sebidang tanah miliknya, itu ucap dari Tergugat. Dari sikap angkuh Tergugat tersebut sungguh diluar kepatutan menurut Islam karena selain mengetahui objek sengketa telah diwasiatkan kepada Penggugat semasa hidup AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN juga Tergugat adalah bersaudara dengan Penggugat;
10. Bahwa sebagai orang yang beragama Islam dan berhak menurut hukum, karena tidak mau diberikan meski sudah diminta secara baik dan kekeluargaan. Untuk menghindari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah guna mempertahankan haknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
11. Bahwa tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat objek sengketa telah dipugar dari bentuk semula, yaitu menyambung tembok bagian depan bangunan, di mana sebelumnya terpisah satu di Selatan dan satu di Utara, sehingga sekarang tanpak dari depan menjadi satu bangunan rumah saja;
12. Bahwa perbuatan Tergugat merombak (pugar), menempati objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai orang yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak patut, tercelah dan melanggar hukum, oleh karena itu sudah sepatasnya mohon dijatuhi hukuman yang setimpal;
13. Bahwa agar Tergugat nantinya mau menyerahkan objek sengketa secara sukarela maupun dengan cara terpaksa kepada Penggugat, mohon kiranya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat hukum Negara, yaitu Polisi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter persegi) di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen dengan ukuran masing-masing, lebar kurang lebih 6 meter x panjang 7 meter terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang/tembok pagar Masjid al-Isroq Tanah Malit, Desa Monggas;

- Selatan : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDl;
- Timur : Jalan Desa Monggas;
- Barat : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDl;

selanjutnya disebut objek sengketa adalah sah milik AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN yang telah diwasiatkan kepada MARNIN binti AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN (Penggugat);

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat merombak (pugar), menempati objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai orang yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak patut, tercelah dan melanggar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya harus dihukum;
5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter persegi) diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen dengan ukuran masing-masing, lebar kurang lebih 6 meter x panjang 7 meter terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang/tembok pagar Masjid al-Isroq Tanah Malit, Desa Monggas;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN,
sekarang tanah ZOHDl;
- Timur : Jalan Desa Monggas;
- Barat : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN,
sekarang tanah ZOHDl;

adalah milik MARNIN binti AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan sukarela maupun dengan cara terpaksa tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat hukum Negara, yaitu Polisi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan telah pula mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan dengan asli-aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tentang mekanisme dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim kemudian membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra., tertanggal 06 Pebruari 2024 setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan proses mediasi dan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Praya

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAJABUDDIN, S.H.I., sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Pebruari 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra., tertanggal 25 Januari 2024 tanpa perubahan dan perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup terkait unsur-unsur pokok yang menjadi bagian formalitas gugatan sengketa wasiat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat yang surat gugatannya tertanggal Jakarta, 24 Januari 2024;

Adapun sebagai dasar dan alasan-alasan yuridis diajukan eksepsi dan jawaban ini sebagaimana diuraikan dalam pokok-pokok dibawah ini:

Sebelum Tergugat menyampaikan isi dari pada eksepsi maupun jawaban dalam halaman ini Tergugat secara tegas dan sadar menyatakan bahwa: harta wasiat yang berasal dari pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah sama sekali tidak ada baik yang menerima wasiat yang berasal dari seluruh ahli waris (anak-anaknya), maupun orang lain kecuali harta peninggalan pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah merupakan harta warisan yang sudah selesai dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak dan atas pembagian tersebut dilaksanakan secara hukum adat dan soloh, begitu pula dengan porsi bagian masing-masing ahli waris sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam/fara'id, sebagaimana petunjuk Allah dalam al-Qur'anul Qarim pada Surat an-Nisa ayat 11, dan tak ada satupun ahli waris yang keberatan, semuanya menyatakan setuju;

Sebagaimana ketentuan yang mutlak dari Allah Swt., Allah telah mengharamkan jika harta sah seseorang ditunjuk menjadi harta miliknya, padahal bukan harta benda miliknya sehingga dalam hal ini telah di contohkan oleh Rasulullah Saw., untuk masuk dalam pembuktian kebenaran atas apa yang disengketakan oleh para pihak;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara teliti dan secara utuh isi gugatan Penggugat, Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formil maupun materiil, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu: syarat jelas syarat terang, syarat tertentu, sebagaimana petunjuk dalam pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara);

2. Bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, terang, dan tertentu yaitu Penggugat telah menunjuk obyek peninggalan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN yang teletak di Mertak Nao Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah seluas 11 are, yang di klaim oleh Penggugat sendiri secara sepihak menjadi penerima wasiat yang sah;

Bahwa dengan demikian dari alasan-alasan Penggugat tersebut dapatlah disimpulkan sebagai orang yang tidak mempunyai itikat baik, yang bertujuan untuk memecah belah kerukunan hidup berkeluarga dan bersaudara, karenanya seluruh ahli waris dari Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN tidak ada satupun yang pernah di wasiatkan, baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk obyek sengketa wasiat yang ditunjuk oleh Penggugat, maupun orang lain;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan seluruh tanah peninggalan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN termasuk obyek sengketa wasiat yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut keseluruhannya sudah dibagi waris secara merata itupun dilakukan oleh saudara-saudara semua/seluruh ahli waris Alm. AMAQ SINRAH Alias AMAQ SAMSUDIN yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hukum adat dan duduk bersama (soloh) yang dihadiri secara langsung oleh kepala desa setempat, kepala dusun setempat, dan seluruh ahli waris yang hadir tidak ada yang keberatan, untuk sementara obyek yang di tunjuk oleh Penggugat tersebut sebagai obyek wasiat adalah termasuk bagian warisan Tergugat dengan adik Tergugat yang bernama MUNADI, maka dengan demikian

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 8



dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum Tergugat menolaknya secara tegas;

3. Gugatan Tergugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan terlihat secara jelas dalam perkara ini, bahwa harta peninggalan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN keseluruhannya sudah di bagi waris kepada ahli waris yang berhak tanpa tersisa dan porsi bagian masing-masing ahli waris sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris islam/fara'id, dan seluruh ahli waris sudah sama-sama menguasai bagiannya masing-masing, maka dengan demikian atas pelaksanaan pembagian warisan tersebut telah melekat kesepakatan yaitu sesuai petunjuk pasal 1338 KUH Perd, dan juga disisi lain obyek sengketa wasiat yang ditujuk oleh Penggugat tersebut menjadi bagian Tergugat dengan saudaranya yaitu MUNADI dan dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai pihak, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah mengalami/mengandung cacat pelurium litis consortium/ gugatan kurang pihak (Vide Putusan MA.RI No. 378/K/PDT/1958,tanggal,11 Maret 1986);

4. Bahwa juga selain itu masih banyak kekurangan para pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini karena Penggugat telah menyatakan obyek sengketa wasiat, maka dengan demikian haruslah dilibatkan seluruh ahli waris atau anak-anaknya Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN agar perkara ini menjadi jelas dan terang-benderang, sebagaimana petunjuk dalam buku kompilasi hukum islam (KHI) BAB V tentang wasiat yang menyebutkan secara tegas pada pasal 195;

Ayat 1 berbunyi : wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

Ayat 2 berbunyi : wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Ayat 3 berbunyi : wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 9



Ayat 4 berbunyi : pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan Notaris

Maka dengan demikian secara patut yang mulia majlis hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Begitupula atas pengakuan Penggugat tersebut yang menyatakan telah menerima wasiat dari pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah asalan yang tidak benar yang semata-mata telah memiliki sifat yang abisius dan tamaq, hal ini dapatlah disimpulkan sebagaimana pendapat : Ny. Retno Wulan Sutantio,SH dan Iskandar Oerip Karta Winata, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum acara perdata dalam teori dan praktek" (Hal.3) sebagai berikut "bahwa hukum acara perdata Penggugat adalah seorang yang " merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang di "rasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda pentik sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat";

5. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Obyekto*

Bahwa karena dimana obyek yang dijadikan sengketa wasiat oleh Penggugat adalah merupakan bagian warisan murni Tergugat dengan saudaranya yaitu MUNADI, bukan tanah wasiat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang sama sekali tidak diketahui tentang adanya tanah wasiat oleh seluruh ahli waris khususnya, umumnya Masyarakat Desa Monggas dari tanah peninggalan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, itu semua hanyalah sekedar alasan akal-akalan belaka Penggugat yang bersifat iri terhadap Tergugat, namun dalam realita kejadian pewaris Alm. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN tidak pernah mewasiatkan tanahnya sejangkal pun kepada Penggugat atau kepada seluruh anak-anaknya;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 10



Maka dengan demikian atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang telah menunjuk bagian Tergugat dengan adik Tergugat MUNADI yang merupakan menjadi bagian warisannya adalah merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar etika dari ketentuan-ketentuan pembagian warisan tersebut, serta salah pula menunjuk dan mengakui menjadi hak miliknya yang diperoleh dari harta tersebut melalui bagian dari wasiat serta tidak dibenarkan pula oleh hukum baik di pandang secara garis lurus pertikal maupun garis horizontal;

6. Bahwa dari uraian-uraian eksepsi Tergugat diatas adalah merupakan fakta yang benar dan didasari atas dasar-dasar hukum yang pasti dan berani untuk dipertanggung jawabkan, untuk itu patut dan layak gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (No);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap pula menjadi satu kesatuan bagian yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara jelas dan terang melalui eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ini;

3. Bahwa dengan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 adalah alasan yang berlebihan yang sama sekali tidak dapat dipercaya kebenarannya dengan mengakui adanya hak milik berupa tanah pekarangan seluas 11 are adalah pengakuan yang tidak benar tidak lain pengakuan Penggugat tersebut hanyalah memiliki sifat yang ambisius, tamaq, serakah, padahal obyek tersebut murni milik Tergugat bersama adiknya yang bernama MUNADI, yang termasuk menjadi bagian warisan dari harta peninggalan orang tuanya yang bernama Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN;

Maka dengan demikian posita poin 1 dalam gugatan Penggugat beralasan hukum secara tegas Tergugat tolak;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 11



4. Bahwa menanggapi dan menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 2 adalah merupakan alasan yang bersifat asumsi belaka yang penuh dengan rekayasa kebohongan yang tidak dapat disembuyikan sehingga jelas dan terang kebohongan Penggugat yang menyebutkan bahwa kedua bangunan rumah permanen di atas obyek sengketa dibangun pada tahun 1993 oleh Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dengan biaya pembangunannya menggunakan uang dari Penggugat;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan kepada Penggugat bangunan rumah yang dimaksud oleh Tergugat tersebut dibangun oleh AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN pada tahun 1988, sedangkan pada tahun 1992 AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN telah memenuhi panggilan untuk berangkat haji ke tanah suci Makkah, sedangkan biaya pembuatan rumah tersebut adalah murni biaya dari Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN sendiri tanpa ada ikut campur semua ahli warisnya termasuk Penggugat, yang dalam faktanya pada waktu itu Penggugat dalam kehidupannya sangat mengawatirkan keadaan ekonominya apalagi sampai membiayai bangunan rumah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa itu adalah alasan kebohongan Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai nilai kebenaran;

Untuk diketahui oleh Penggugat dan juga diketahui oleh masyarakat Desa Monggas pada umumnya bahwa ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN adalah termasuk orang yang mampu, yang tidak butuh sumbangan dari anak-anaknya maupun dari orang lain, maka dengan demikian alasan Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal yang termasuk dalam alasan rekayasa belaka yang sesungguhnya ingin mengambil manfaat dan keuntungan dari Tergugat sendiri dengan cara perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh hukum, untuk itu haruslah ditolak;

5. Bahwa dengan menjawab posita gugatan Penggugat pada poin 3 adalah merupakan alasan yang sama sekali tidak mempunyai nilai kebenaran karena pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN tidak pernah mewasiatkan tanah hak miliknya kepada seluruh ahli waris/anak-anaknya

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 12



termasuk Penggugat maupun kepada orang lain baik sebagian hartanya maupun seluruhnya, kecuali tanah peninggalan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN telah dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak tanpa tersisa, dan bagian masing-masing ahli waris telah sesuai menurut ketentuan hukum waris Islam/fara'id, dan seluruh ahli waris sudah sama-sama menguasai bagian masing-masing, untuk itu posita gugatan Penggugat pada poin 3 adalah merupakan alasan yang berujung kebohongan semata yang penuh dengan adegan sandiwara dan rekayasa belaka serta secara sengaja membuat dan memaksakan kehendak dirinya agar bisa dipercayai oleh orang namun akibatnya akan mencelakai diri Penggugat sendiri, untuk itu haruslah Tergugat tolak;

6. Bahwa selanjutnya terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 4 adalah alasan yang berlebihan, yang mengaku dirinya sebagai penerima wasiat dari pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN;

Maka alasan kebohongan tersebut telah terlihat secara jelas karenanya semasih hidup Alm. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN adalah termasuk orang yang sangat bijak serta sangat kasih sayang kepada semua anak-anaknya, sehingga apabila ada suatu masalah atau perbuatan yang menimbulkan peristiwa hukum yang terjadi atas keluarganya maupun anak-anaknya, maka Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN segera mengumpulkan anak-anaknya untuk mendengarkan pendapat masing-masing anaknya, untuk sementara terhadap alasan Penggugat yang mengatakan dirinya telah menerima wasiat dari Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah alasan yang tidak benar karena seluruh ahli waris tidak ada yang mengetahui untuk kali ini alasan Penggugat yang demikian semua ahli waris menyatakan tuntutan secara keras tetap berkeberatan, untuk itu haruslah Tergugat tolak;

7. Bahwa dengan menjawab posita gugatan pengugat pada poin 5 yang menyebutkan Penggugat pernah dipanggil untuk menempati obyek sengketa itu semua adalah alasan yang tidak benar, hanya saja Penggugat minta tinggal sementara kepada pewaris Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN sementara waktu untuk mendapat pekerjaan dan

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 13



penghasilan yang lebih layak untuk menapakai keluarganya karena pada waktu itu Pengugat telah tersandung oleh keadaan ekonomi yang sangat mengawatirkan;

Bahwa karena saking perihatin melihat anaknya dalam keadaan enominya yang sangat lemah dan mengkhawatirkan ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN mengizinkan Penggugat untuk tinggal sementara karena ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN, adalah termasuk orang yang berjiwa besar dan bijaksana kepada seluruh anak-anaknya, untuk itu alasan Penggugat pada posita poin 5 selain dan selebihnya tetap Tergugat tolak

8. Bahwa demikian pula terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 6 tidak perlu Tergugat jawab karenanya merupakan alasan pribadinya, selanjutnya poisita dalam gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 sangatlah tidak benar yang menyebutkan Alm. AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN meninggal dunia pada tahun 2011 obyek sengketa dibiarkan dalam keadaan kosong bahwa karena alasan Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang tidak berfakta hukum yang tidak berani dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk itu haruslah Tergugat tolak dengan mengungkap tabir kebenaran yang sesuai dengan realita kejadian dengan seiring waktu perjalanan pada tahun itu agar perkara ini menjadi jelas dan terang benderang sesuai kehendak hukum, yang dalam faktanya pada tahun 2009 hingga saat ini Tergugat telah menempati obyek sengketa tersebut atas petunjuk serta perintah orang tuanya yang bernama Alm. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN agar obyek tersebut ditempati serta memiliki sampai seterusnya dan sekaligus menjadi bagiannya maka dengan demikian atas penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat tergolong sebagai perbuatan dan perilaku serta beitikat baik tanpa ada masalah serta terhindar dari tuntutan baik perbuatan perdata maupun pidana, yang sudah di ketahui oleh seluruh ahli waris maupun keluarga khususnya serta masyarakat Desa Monggas pada umumnya adalah merupakan bagian Tergugat dengan saudaranya bernama MUNADI dari bagian warisan orang tuanya;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 14



9. Bahwa begitupula selanjutnya pada posita gugatan Penggugat pada poin 9 s/d 14 Tergugat tolak dengan tegas karena semuanya tidak mempunyai alasan kebenaran untuk itu karenanya mengenai seluruh posita gugatan pengugat, Tergugat tolak maka secara langsung serta secara otomatis dari seluruh isi petitum gugatan Penggugat juga Tergugat tolak, untuk itu melalui kesempatan yang baik ini Tergugat mohon kehadiran yang mulia majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
10. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sudah cukup lama saat ini terhitung sudah 15 tahun tanpa ada gangguan dari siapapun, maka penguasaan bezit berdasarkan hukum, sedangkan pihak lawan selama ini membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (Bezet) itu adalah berdasarkan hukum (RV.J.Jakarta 13 Januari 1939, T.150 Hal.241);
11. Bahwa para Tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat Perlindungan Hukum (RV.J.Jakarta 12 Januari 1940. T.154, Hal.269);
12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas oleh Tergugat adalah alasan yang berani dipertanggung jawabkan yang sesungguhnya didasari atas fakta-fakta hukum yang benar, dan menguasai tanah dan memiliki tanah serta menduduki tanah melalui pemilik yang jujur, dan melalui kesempatan ini pula mohon kepada yang mulia bapak majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - I. DALAM EKSEPSI
 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (No);

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 15



3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan eksepsi dan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau bila mana bapak majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik atas Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Penggugat dimuka sidang dan tertulis dalam Replik ini;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formil maupun materil, yaitu syarat jelas, syarat terang, syarat tertentu, sebagaimana petunjuk dalam pasal 8 RV sebagai rujukan dalam beracara adalah merupakan penilaian yang sangat keliru dan tidak memahami dengan baik ketentuan sebagai syarat untuk beracara di Pengadilan;

Bahwa syarat formil gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu terkait tata tertib di mana Penggugat karena merasa tidak paham hukum, oleh karena itu untuk membela kepentingannya telah menunjuk advokat berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Desember 2023 dan telah diverifikasi sebagai perkara wasiat obyeknya di Lombok Tengah, sehingga Pengadilan Agama Praya berwenang untuk mengadilinya, sedangkan syarat materil gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas karena telah diverifikasi dimuka sidang dan para pihak sama-sama mengakui kebenaran identitasnya

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 16



masing-masing, telah jelas bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah harta wasiat sebagaimana diuraikan pada bagian posita dari gugatan Penggugat dan jelas serta sangat terang permintaan Penggugat pada bagian petitum gugatannya, sehingga dapat dipahami gugatan dari Penggugat, tidak melanggar kompetensi absolut/relative, tidak *error in persona*, gugatannya tegas masalah wasiat, gugatan tidak prematur dan objeknya saat ini tidak sedang digugat pada perkara yang lain;

2. Bahwa terkait jawaban Tergugat mengatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik bahkan mau pecah belah keluarga karena menggugat objek sengketa bukan merupakan harta wasiat karena menurut Tergugat semua harta AQ. SINERAH Als.H. SAMSUDIN telah dibagi waris dan tidak ada harta diwasiatkan adalah merupakan bantahan yang mengingkari wasiat AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dengan IQ. SINERAH/ISTERI yang pertama, yaitu Ibu kandung dari Penggugat, sedang Tergugat saat itu masih tergolong anak-anak karena dari isteri AQ. SINERAH Als. H. SYAMSUDIN yang ke 8, sedangkan pembagian harta warisan dilakukan pada saat Penggugat sedang berada di Arab Saudi. Jadi tidak benar klaim Tergugat pembagian harta warisan dihadiri oleh para ahli waris semuanya dan tidak ada yang keberatan. Yang pasti adalah pembagian warisan sudah terlaksana dan objek sengketa tidak termasuk yang dibagi waris karena merupakan hak wasiat Penggugat yang sumber dana pembeliannya dari harta AQ. SINERAH Als. H. SYAMSUDIN dengan IQ. SINERAH/isterinya yang pertama dan saat itu tidak ada saudaranya yang keberatan;

- 2.1 Bahwa Aq. SINERAH Als. H. SAMSUDIN selama hidup telah menikah 9 (Sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1.1 Inaq Sinerah isteri No. 1 (Pertama/cerai mati) ada dikaruniai 6 anak, masing-masing: 1. Sinerah (Pria/H. Haerudin), 2. Sinemah (Perempuan), 3. Sikmah (perempuan), 4. Simpah (perempuan), 5. Marpah (perempuan), 6. Marnin (perempuan/Penggugat);

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 17



- 2.1.2 Inaq Seniah isteri ke-2 (dua/cerai hidup) ada dikaruniai 3 anak, masing-masing: 1. Sinarah als. H. Saripudin (pria), 2 Seniah (perempuan), 3 Sepiah (perempuan);
- 2.1.3 Inaq Senah isteri ke-3 (tiga/cerai hidup) ada dikaruniai 1 anak bernama Irat (perempuan);
- 2.1.4 Inaq Nin isteri ke-4(empat/cerai hidup) ada dikaruniai 1 anak bernama Bioq (alm);
- 2.1.5 Inaq Idik isteri ke-5 (lima/cerai mati) ada dikaruniai 3 anak, masing-masing, 1. Siti (perempuan), 2. Hamdi (pria), 3. Sholeha (perempuan);
- 2.1.6 Inaq Sekun isteri ke-6 (enam/cerai hidup) ada dikaruniai 1 anak bernama Kati;
- 2.1.7 Inaq Rabiun isteri ke-7 (Tujuh/cerai hidup) ada dikaruniai 1 anak bernama Samsul Hadi (pria);
- 2.1.8 Inaq Lamah isteri ke-8 (delapan/cerai mati) ada dikaruniai 3 anak, masing-masing, 1. Joh (pria), 2. Zohdi (pria/Tergugat), 3. Munadi (pria);
- 2.1.9 Inaq Qiok isteri ke-9 (Sembilan/cerai mati) ada dikaruniai 3 anak, masing-masing, 1. Gerat (pria), 2. Ani (perempuan), 3. Bibah (perempuan);

ATAU

9 (Sembilan) isteri, yaitu 4 (empat) isteri cerai mati dan 5 (lima) isteri diceraikan hidup dan 21 anak, yaitu: 6 (enam) anak laki-laki, dan 15 (lima belas) anak perempuan;

Sehingga keseluruhan ahli waris AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah 25 orang dengan rincian, yaitu: 4 (empat) isteri (cerai mati) dan 21 anak, yaitu: 6 (enam) anak pria dan 15 (lima belas) anak perempuan, selanjutnya mohon disebut para ahli waris AQ. SINERAH Als.H. SAMSUDIN;

- 2.2 Bahwa selain meninggalkan para ahli waris yang tersebut diatas, juga ada meninggalkan tanah sawah/kebun, kurang lebih luas 90.175 m2. (sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), yaitu:

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 18



- II.2.1. Blok 10, terletak di Mertak Nao Tanah Malit, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi peta no. 75, luas 12,40 are, peta no. 76, luas 68,40 are dan peta no. 91, luas 79,70 are atau luas 16.050 m²;
- II.2.2. Blok 11, terletak di Dusun Mertak Kudung, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi peta no. 50, luas 52,80 are atau luas 5.280 m²;
- II.2.3. Blok 12, terletak di Wilayah Mertaq Ambon, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi peta no. 67, luas 53,10 are atau luas 5.310 m²;
- II.2.4. Blok 15, terletak di Jontak, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi Peta No. 31, luas 15,60 are atau luas 1.560 m²;
- II.2.5. Blok 16, terletak di Wilayah Sampi Jawe, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi Peta no. 38, luas 24,40, peta no. 39, luas 30,60 are, peta no. 10, luas 33,30 are, peta no. 40, luas 191,60 are, peta no. 52, luas 47,70 Are atau luas 32.760 m²;
- II.2.6. Blok 19, terletak di Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi peta no. 03, luas 11,40 are, peta no. 04, luas 168,75 are atau luas 18.015 m²;
- II.2.7. Blok 20, terletak di Bangket Direk, Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, meliputi peta no. 039, luas 91, 80 are, peta no. 40, luas 20,20 are atau luas 11. 200 m²;
- DAN
- II.2.8. Blok 010, peta no. 75, luas 11 (sebelas) are, terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (objek sengketa) tidak termasuk harta yang dibagi waris sebagaimana yang klaim oleh Tergugat;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 19



Selanjutnya no. 2.2.1 s/d. no. 2.2.7 disebut harta peninggalan AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dan sudah dibagi waris pada tahun 2012 kepada para ahli warisnya;

Bahwa untuk pembagian waris ZOHDI berasal dari blok 10, peta no. 76, luas 68, 40 are terletak di Mertak Nao, Monggas, Kecamatan Kopang, KabupatenLombok Tengah, sedangkan bagian MUNADI diambilkan berasal dari blok 19, terletak di Monggas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, peta no. 04, luas 168, 75 are, jadi bukan diatas objek sengketa sehingga menurut hemat Penggugat tidak beralasan hukum untuk dijadikan pihak dalam perkara Wasiat ini;

Sedangkan no. 2.2.8 (objek sengketa), luas 11 are berada di blok 10, peta no. 75, terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, KabupatenLombok Tengah, karena wasiat maka tidak termasuk harta yang dibagi waris sebagaimana yang klaim oleh Tergugat;

- Menurut Tergugat pada poin no. 3 pada bagian eksepsi dan jawaban gugatan, Tergugat mengatakan gugatan Tergugat kabur atau *Obscuur libel*, hal ini Penggugat tidak perlu tanggapinya karena dalam jawaban ini adalah Replik Penggugat atas eksepsi dan jawaban dari terkuat dan hukum acara tidak mengenal istilah gugatan Tergugat kabur atau obscuur libel melainkan hanya dikenal dan berlaku pada ketentuan gugatan Penggugat;
- Menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa wasiat oleh karena itu semua ahli waris AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN harus ditarik jadi pihak adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan, karena menurut hemat Penggugat bahwa perkara ini hanya focus pada sengketa wasiat bukan masalah warisan dimana surat nikah Ibu kandung Inaq Lamah sebagai isteri ke 8 (delapan) harus dibuktikan dan karena objek sengketanya dikuasai secara fisik langsung oleh ZOHDI. Supaya tidak bias dan kemana-mana, maka gugatan Penggugat sudah tepat. Dan adapun tentang wasiat pada pasal 195 BAB V (KHI) adalah sudah masuk ranah

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi gugatan yang harus dibuktikan, sehingga menurut hemat Penggugat akan dibuktikan nantinya pada sesi sidang pembuktian;

- Menurut Tergugat gugatan Penggugat *Error in Obyekto* karena tidak menarik MUNADI sebagai pihak dalam perkara ini adaah pandangan yang menyesatkan karena sesuai pengetahuan Penggugat bahwa MUNADI mendapat bagian waris berasal dari Blok 19, peta no. 04, luas 168, 75 are, artinya ditempat lain dan tidak menguasai objek sengketa, sedangkan objek sengketa berasal dari blok 10, peta no. 75, luas 11 are, terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan saat ini dikuasai oleh ZOHDI/TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang periksa perkara ini, agar kiranya eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut mohon dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam replik diatas dengan pokok perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat pada bagian pokok perkara ini, kecuali apa yang disampaikan secara tertulis dan dinyatakan secara tegas dimuka sidang;
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik objek sengketa sebagai harta yang diperoleh secara wasiat dari orang Tuanya bernama AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN;
- Bahwa benar pembangunan kedua rumah diatas objek sengketa menggunakan uang dari Penggugat, sedangkan pada tahun 1988 Tergugat ketika itu masih anak -anak atau baru berusia 7 (tujuh) tahun, dan tanah objek sengketa dibeli murni dari uang hasil AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dengan IQ. SINERAH/isterinya yang pertama, sehingga wajar apabila Tergugat sebagai anak dari isteri ke-8 (delapan) saat ini tidak tahu menahu terkait objek sengketa sangat wajar karena Tergugat datang belakangan;
- Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat-lah yang pernah dipanggil tinggal sementara diatas objek sengketa karena saat itu

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan ekonomi Penggugat sangat memprihatinkan. Bahwa jawaban Tergugat tersebut sungguh lucu dan mengada-ada, karena saat itu Penggugat sudah punya usaha sembako.warung nasi dan punya ternak/pelihara sapi milik sendiri, sehingga wajar apabila AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN meminta bantuan uang kepada Tergugat apalagi suami Tergugat ketika itu bukanlah pengangguran, dan meskipun diketahui bahwa orang tua Penggugat adalah punya banyak tanah tapi tidak liquid, sedangkan Penggugat ketika itu adalah pengusaha, sedangkan Tergugat masih anak-anak jadi wajar apabila tidak tahu menahu;

5. Bahwa Tergugat diminta menempati objek sengketa sejak 2009 oleh AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN adalah pernyataan dusta dan tidak benar, karena jelas objek sengketa sudah diwasiatkan kepada Penggugat dimana luasnya tidak melebihi sepertiga dari total luas harta peninggalan AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN dan sudah dibagi waris, yaitu kurang lebih luas 90. 175 M2. (Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dan ketika itu Tergugat faktanya masih anak-anak;
6. Bahwa Tergugat beralih sudah 15 tahun menguasai objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak pemiliknya, maka Tergugat menganggap diri sebagai pemiliknya yang punya itikad baik, ini bukti klaim Tergugat telah berbohong,dan alasan ini tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Karena sekitar terakhir pada tanggal 26 Juni 2023 Tergugat pernah di undang untuk mediasi bertempat dirumah H. Syarifudin di Monggas terkait objek sengketa saat ini, tapi Tergugat tidak datang penuh undangan Bpk. Kepala Desa Monggas,membuktikan bahwa Tergugat tidak punya itikad baik selama ini menurut hukum, sehingga Tergugat dalam perkara ini tidak patut dan tidak pantas mendapat perlindungan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang mengadili perkara ini, kiranya

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Replik dari Penggugat untuk seluruhnya tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter persegi) diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen dengan ukuran masing-masing, lebar kurang lebih 6 meter x panjang 7 meter terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, KecamatanKopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gang/tembok pagar Masjid al-Isroq Tanah Malit, Desa Monggas;

- Selatan : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDl;

- Timur : Jalan Desa Monggas;

- Barat : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDl;

Selanjutnya disebut: OBJEK SENGKETA adalah sah milik Amaq Sinerah Als. H. Samsudin yang telah diwasiatkan kepada MARNIN Binti AMAQ SINERAH Als. H. SAMSUDIN (Penggugat);

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat merombak (pugar), menempati objek sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai orang yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak patut, tercelah dan melanggar hukum, oleh karena itu sudah sepatasnya harus dihukum;
5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter persegi) diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen dengan ukuran

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, lebar kurang lebih 6 meter x panjang 7 meter terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gang/tembok pagar Masjid al-Isroq Tanah Malit, Desa Monggas;
- Selatan : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDI;
- Timur : Jalan Desa Monggas;
- Barat : Dahulu tanah AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN, sekarang tanah ZOHDI;

Adalah milik MARNIN binti AMAQ SINERAH Als. H. Samsudin (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela maupun dengan cara terpaksa tanpasyarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat hukum Negara, yaitu Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula yaitu tetap betumpu dan bepegang teguh pada jawaban semula yaitu melalui surat jawaban yang tertanggal 5 Maret 2024;
2. Bahwa Tergugat telah menguraikan alasan-alasannya secara rinci dan menyeluruh yang didasari oleh fakta-fakta hukum yang benar melalui jawaban semula maka dengan demikian Tergugat secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat melalui jawaban serta duplik dalam perkara ini;
3. Bahwa dengan mempelajari replik dalam eksepsi Penggugat poin 1 adalah penapsiran yang keliru karenanya bahwa suatu gugatan yang

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat atau pelanggaran formil akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang, jelas, atau tegas, bahwa bilamana diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat 1 RBg, pasal 144 RBg, dan pasal 145 RBg memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini berpedoman pada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *Process Doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), karena dimana menurut pasal 8 RV pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (Een duidelijk en bepaalde conclusie); Maka dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas mengandung kekurangan formil (Cacat Formil) karenanya tidak melibatkan semua ahli waris agar dalam perkara ini menjadi lengkap, (Vide putusan MARI no. 378/K/PDT/1958 tanggal 11 Maret 1986;

Dan juga disini lain obyek yang ditunjuk menjadi sengketa wasiat bukan Tergugat sendiri yang menguasai melainkan saudaranya Tergugat yaitu MUNADI juga tidak melibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Maka dengan demikian jelas dan terang gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak (Vide Putusan MARI No. 1078/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 dan putusan MARI No. 621K/SIP/1975 tetanggal 25 Mei 1977;

4. Bahwa mengenai replik dalam eksepsi Penggugat tentang pelaksanaan pembagian warisan Penggugat masih di Arab Saudi namun faktanya sebelum pelaksanaan warisan Penggugat telah menyetujuinya sehingga bagian warisan Penggugat sendiri telah menerima dan sekaligus keseluruhannya telah digadaikan kepada orang lain, maka inilah bukti Penggugat tidak berkeberatan;

Bahwa disini lain juga bila mana Penggugat mendalilkan tentang adanya tanah wasiat dan menclean dirinya sebagai penerima wasiat adalah alasan yang tidak benar, maka melalui kesempatan ini Tergugat mohon

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 25



kehadapan yang mulia majlis hakim agar bukti pernyataan keberatan masing-masing ahli waris secara tertulis agar bisa diterima menjadi bukti yang sah dan sempurna, dan mohon pula sebagaian dari ahli waris agar bisa diterima untuk memberikan keterangan dipersidangan agar kedudukan sengketa wasiat ini menjadi jelas dan terang;

5. Bahwa selanjutnya replik Penggugat pada bagian poin 2.1.3 secara tegas Tergugat tolak karena Penggugat telah membohongi ahli waris secara nyata yaitu dengan menyebutkan INAQ SENAH istri ketiga /cerai hidup ada di karuniai 1 anak perempuan bernama IRAT..... Adalah pernyataan tidak benar namun dalam fakta yang sebenarnya adalah INAQ SENAH telah mempunyai anak 1 orang perempuan yang bernama KANAM ALIAS INAQ IRAT, Sedangkan dalil Penggugat IRAT adalah cucu dari pada ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN dari istrinya yang bernama SENAH;

Bahwa selanjutnya pada bagian poin 2.1.8 dan 2.1.9 tegas-tegas Tergugat tolak karena dalam pernyataan Penggugat tersebut menyebutkan JOH dan GERAT setatusnya sebagai orang laki-laki, padahal kedua ahli waris tersebut Antara JOH dan GERAT keduanya berstatus perempuan dan tidak benar pula dalam pernyataan Penggugat yang menyebutkan ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN mempunyai 21 anak 6 anak pria dan 15 anak perempuan;

Namun dalam fakta yang benar bahwa ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN mempunyai 22 orang anak dengan rincian 6 orang anak laki-laki dan 16 orang anak perempuan;

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan pada saat Penggugat menerima wasiat dari ayahnya Tergugat masih kecil (masih anak-anak) alasan tersebut adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena hukum tidak pernah memandang besar atau kecilnya seseorang akan membuat suatu peristiwa hukum itu menjadi batal asalkan perbuatan hukum itu dilakukan secara tegak lurus terbuka, transparan bukan dengan cara bohong-bohongan maupun rekayasa belaka;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 26



6. Bahwa demikian pula dengan replik Penggugat pada bagian poin 2.2 yaitu dari angka 2.2.1 s/d 2.2.8 secara tegas Tergugat tolak karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sengketa wasiat maka seharusnya dalam replik haruslah menguatkan gugatannya bukan membuka hal-hal baru seperti tanah peninggalan maupun tanah warisan, kerenanya mengenai wasiat sudah diatur dalam ketentuan bab dan hukum yang berbeda, mengenai hukum wasiat dalam kompilasi hukum islam (KHI) sudah diatur dalam bab V tentang wasiat, yaitu dari pasal 194 s/d 209;

Begitu juga tentang hukum kewarisan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II hukum kewarisan bab I ketentuan umum dari pasal 171 s/d pasal 193;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat dengan repliknya sudah tidak mempunyai hubungan yang relepan yang sifanya berdiri sendiri dan terpisah yaitu gugatan Penggugat mengikat mengenai wasiat, sedangkan replik Penggugat mengikat dengan uraian warisan, maka dengan demikian beralasan hukum Tergugat tolak secara tegas;

Begitu juga Penggugat telah menunjuk bagian warisan Tergugat (ZOHDI) berasal dari blok 10 peta no.76 luas 68,40 are, namun Penggugat tidak menunjukkan berapa bagian Tergugat pada blok 10 peta no. 76? Apakah mencukupi bagiannya.....? ataukah kekurangan?

Namun disini Tergugat akan jelaskan secara rinci agar pengugat, mengerti memahami melihat serta merasakan agar jangan sampai mengakui apa yang menjadi hak milik orang lain;

Bahwa semula semasih hidup pewaris ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN seluruh anak-anaknya telah dibagikan tanah secara merata baik laki-laki maupun perempuan, pada saat itu anak laki-laki mendapat bagian 3.800 M2 dan anak perempuan mendapat bagian 1.800 M2 dan Tergugat mendapat bagian pada tanah yang tercatat dalam surat pemberi tahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang tercatat dalam Nop. 52.02.050.002.010. - 0112.0 seluas 3.800 M2 atas nama wajib pajak ZOHDI begitupula dengan MUNADI mendapat bagian pada tanah yang

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 27



tercatat dalam Nop.52.02.050.002.019 - 0078.0. seluas 3.248 M2 atas nama wajib pajak MUNADI;

Bahwa tidak berselang begitu lama dari pembagian tersebut pewaris ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN mempunyai jiwa besar serta kasih sayang terhadap semua anak-anaknya maka ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN memberikan tambahan kepada semua anak-anaknya, dibagi rata sesuai dengan ketentuan hukum waris islam/ fara'id yaitu laki-laki mendapat bagian 40 are dan perempuan mendapat bagian 20 are sementara obyek yang ditunjuk oleh Penggugat menjadi sengketa wasiat Tergugat telah menempatnya sejak tahun 2009 atas perintah dan petunjuk orang tua Tergugat ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN yaitu sudah terhitung 15 tahun, kemudian sepeninggalnya ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN masih ada tersisa tanah peninggalannya dan semua ahli waris bersepakat untuk membaginya dari hasil kesepakatan tersebut anak laki-laki dari ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN mendapat tambahan bagian 8 are dan anak perempuannya mendapat bagian tambahan 4 are, sehingga total bagian masing-masing ahli waris saat ini sama-sama mendapatkan bagian, laki-laki mendapat bagian 48 are dan perempuan mendapat bagian 24 are, dalam ketentuan kesepakatan bersama tidak ada satupun ahli waris yang saling gugat, dan selain itu perlu Tergugat jelaskan, Tergugat mendapat bagian atas tanah sawah yang tercatat pada bagian atas tanah sawah yang tercatat pada surat pemberi tahuan pajak terhutang pada Nop. 52.02.050.002.010 – 0112.0s seluas 40 are dan sisanya yang 8 are Tergugat mendapatkan tambahan tanah pada Nop. 52.02.050.002.010.0075.0. dengan luas asal 1.240 M2 atas nama wajib pajak AMAQ SINRAH (obyek sengketa) begitu juga dengan MUNADI mendapat bagian atas tanah yang tercatat pada Nop. 52.02.050.002.019.0078.0 seluas 44 are dan sisanya yang 4 are Tergugat mendapatkan tambahan tanah pada Nop. 52.02.050.002.010.0075.0 dengan luas asal 1.0240 M2 atas nama wajib pajak AMAQ SINRAH (obyek sengketa);

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 28



Maka dengan demikian tidak ada yang tidak jelas dalam perkara ini, hanya saja Penggugat mau mengelabui dirinya agar kesepakatan dan pembagian warisan ini mau mencoba membuatnya kabur, maka jelas-jelas dalam status hukum perkara Quo haruslah dinyatakan sebagai perkara yang error in obyek to yang selayaknya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

7. Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas oleh Tergugat maka cukup beralasan hukum reflik dalam eksepsi Penggugat pon 3 s/d poin 5 layak dan patut harus ditolak karenanya pengugat tidak memahami mana perkara yang harus diselesaikan ditingkat meja hukum, dengan alasan ngaur, tidak memberikan alasan dan penjelasan secara pasti baik dalam gugatan maupun refliknya, untuk itu mohon kepada yang mulia majlis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (No);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di ungkapkan pada bagian eksepsi dianggap pula menjadi satu-kesatuan yang utuh dan bulat yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara jelas dan tegas menolak keseluruhan isi replik Penggugat yang kaitannya dengan perkara ini, kecuali apa yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat melalui jawaban atas duplik terhadap perkara ini;
3. Bahwa dengan berlandaskan atas azas kebenaran dan didasari atas fakta-fakta hukum yang benar serta dengan etikat baik dan jujur ramah serta menjaga soolidaritas persaudaraan agar tetap utuh dan kondusif maka poin 3 dalam pokok perkara Penggugat adalah latar belakang orang tidak paham tentang mekanisme praktik hukum, sehingga beralasan sesat yang membedakan istri satu dengan istri 8 yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perkara wasiat kecuali dalam pembahasan harta bersama, untuk itu haruslah ditolak;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 29



4. Bahwa begitu pula dengan poin 4 dalam pokok perkara pada replik Penggugat adalah orang yang pandai cerdas dan cerdas dalam bersilat lidah, namun pakta ini layaknya dipakai disaat berlaga sewaktu membaca pantun jenaka, dan berlaga sebagai pemain sinetron lelucon agar membuat penonton menjadi geli-gelak tertawa terbahak untuk itu haruslah ditolak;

5. Bahwa begitu juga dengan poin 5 dalam pokok perkara Penggugat tegas-tegas Tergugat tolak karena tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya ALM. AQ. SINERAH ALS. H. SAMSUDIN tidak pernah mewasiatkan tanahnya sejenkal pun kepada anaknya maupun kepada Penggugat, apalagi orang lain, untuk itu alasan Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak benar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum untuk itu haruslah ditolak;

6. Bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut yaitu pada poin 6 adalah alasan yang tidak di benarkan oleh hukum mengaku tentang dirinya sebagai pemilik tanah yang sah yang diperoleh dari wasiat maka dalil demikian sudah masuk dalam pembuktian hukum, sebagaimana petunjuk pasal 283 RBg yang berbunyi sebagai berikut barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hal atau suatu keadaan yang atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu (KUHPerd). 1865; HIR.163; Dan disisi lain juga Penggugat harus mengikuti petunjuk hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 284 RBg yang menyebutkan sebagai berikut : alat-alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis (KHUPerd 1867 dst ; RBg.285 dst);
- Bukti dengan saksi;
- Persangkalan;
- Pengakuan-pengakuan;
- Sumpah;

Dan juga ditegaskan pula dalam pasal 163 HIR /RIB yang berbunyi sebagai berikut : barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 30



membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Demikian yang harus dipenuhi menurut kehendak hukum dan Penggugat tidak boleh semena-mena untuk mencleam apa yang sudah menjadi hak orang lain, maka pentunjuk yang benar Antara Penggugat dengan Tergugat haruslah tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undang yang berlaku;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan didasari atas fakta-fakata hukum yang benar Tergugat menguasai tanah memiliki tanah, serta menududuki tanah melalui pemilik yang jujur dan beritikad baik maka sewajarnya dilindungi oleh hukum, dan melauai kesempatan ini pula mohon kehadiran yang mulia bapak majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dan replik Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (No);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban dan duplik dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dan replik Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (No);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau bila mana bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mencukupkan pemeriksaan perkara tersebut dan untuk meringkas isi Putusan ini, maka segala hal ihwal di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas sebagai Kuasa Hukum dan keabsahan (formalitas) Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a-quo* untuk menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) Kuasa Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sebagai Penerima Kuasa (*gevolmchtidge*) telah dinyatakan melengkapi persyaratan-persyaratan untuk beracara di depan persidangan, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Poin 2 SEMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa acuan normatif dari suatu surat kuasa khusus telah diatur sebagaimana ditentukan pada Pasal 147 ayat (1) Rbg., Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan dipertegas dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, di mana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat-syarat formil yang bersifat kumulatif, yaitu adanya keharusan untuk: 1) *menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan*, 2) *menyebutkan secara jelas kompetensi relatif pengadilan tempat untuk dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa*, 3) *menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak* dan 4) *menyebutkan secara ringkas dan konkret obyek sengketa*;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan sah secara hukum karena telah memenuhi syarat-syarat formil dimaksud, sehingga dengan ini harus dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat tersebut berhak untuk bertindak sebagai kuasa hukum di depan persidangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 19 Pebruari 2024, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra., tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 25 Januari 2024 tanpa perubahan dan perbaikan telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya untuk ditetapkannya Penggugat sebagai Penerima Wasiat atas obyek sengketa seluas 11 are yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen yang terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian harta peninggalan dari Pewaris yang bernama AMAQ SENERAH Als. H. SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah gugatan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat beracara secara formil maupun materiil (*process doelmaticheid*) sesuai ketentuan pasal 8

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv., karena gugatan Penggugat hanya mengklaim secara sepihak sebagai penerima sah wasiat atas obyek peninggalan Pewaris berupa tanah seluas 11 are yang terletak di Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan obyek tersebut adalah bagian waris Tergugat bersama adik Tergugat yang bernama MUNADI yang merupakan sebagian dari keseluruhan harta peninggalan Pewaris baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis concertium*) karena tidak melibatkan saudara Tergugat yang bernama MUNADI ataupun seluruh ahli waris atau anak-anaknya almarhum AMAQ SINERAH Alias H. SAMSUDIN sebagaimana ketentuan Pasal 195 KHI;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah gugatan yang salah obyek (*error in objekto*) karena obyek sengketa sebagai obyek wasiat yang merupakan bagian warisan murni Tergugat dan saudaranya yang bernama MUNADI, selain tidak ada ahli waris dari almarhum AMAQ SINERAH Alias H. SAMSUDIN dan masyarakat Desa Monggas yang mengetahui tentang obyek wasiat tersebut;
4. Bahwa Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankerlijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan tentang pokok-pokok eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam perkara *a-quo* tentang kecaburan dalam gugatan Penggugat (*obscuur libel*) dan tidak terpenuhinya syarat beracara secara formil maupun materiil (*process doelmaticheid*) tersebut karena senyatanya gugatan Penggugat sudah secara jelas menerangkan tentang identitas, posita dan petitum yang diajukan maupun dengan adanya penunjukan kuasa dari Penggugat dalam mengajukan sengketa wasiat ini yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama Praya;
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam perkara *a-quo* tentang kekurangan pihak (*plurium litis concertium*) dan kesalahan obyek

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in objekto*) dalam gugatan karena obyek gugatan dalam perkara *a-quo* adalah murni hak wasiat yang berasal dari harta peninggalan almarhum AQ. SINERAH Als. H. SAMSUDIN (Pewaris) dengan isteri yang bernama almarhumah INAQ SINERAH di luar harta peninggalan Pewaris;

3. Bahwa Penggugat membenarkan tentang status Pewaris pernikahannya dengan 9 orang isteri dan telah dikarunia sebanyak 21 orang anak dan Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan selain obyek sengketa seluas 90.175 m² (sebanyak 7 blok) yang sudah dibagi waris kepada seluruh ahli waris di luar blok obyek sengketa;

4. Bahwa Penggugat menuntut agar eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkara *a-quo* memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan formalitas gugatan dengan alasan karena gugatan kabur (*obscur libel*), gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*) dan gugatan salah obyek (*error in objekto*);

Menimbang, bahwa formalitas suatu gugatan perdata sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 8 (3) Rv., telah dianggap benar apabila diuraikan dengan terang dan jelas baik pada unsur-unsur pembentuknya, baik pada identitas subyek hukum, posita maupun petitum gugatan, di mana secara rinci ketentuan formil ini mengatur tentang adanya keharusan atas kejelasan subyek hukum baik Penggugat ataupun Tergugat, kejelasan tentang objek gugatan dan tuntutananya, serta keharusan adanya kejelasan persesuaian dan hubungan hukum antara posita dan petitum sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, sehingga bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Ahli Hukum Islam mengemukakan wasiat adalah suatu bentuk kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan (*tabarru'*). Di mana, pada Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditegaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu wasiat dalam Hukum Islam telah diatur secara jelas yang mengharuskan adanya pemenuhan dari unsur-unsur dengan syarat-syarat yang mengikutinya, di mana jika salah satu rukun-rukun wasiat tidak dapat dipenuhi, maka wasiat tersebut tidak akan dapat dilaksanakan, begitupula jika salah satu dari syarat-syarat wasiat tersebut tidak terpenuhi, maka wasiat tersebut dapat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa kejelasan tentang unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat Islam sebagaimana ditegaskan oleh Abdu al-Rachman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at* pada Juz 3 halaman 424 dan juga dinyatakan pada BAB V Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah acuan utama Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa kewasiatan Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, yaitu:

1. Pewasiat atau Pemberi Wasiat (*al-Muushiy*);
2. Penerima Wasiat (*al-Muusha Lah*);
3. Obyek atau Barang Wasiat (*al-Muusha Bih*);
4. Akad Pelaksanaan Wasiat (*Shiigat Ijaab Qobuul*);
5. Batasan Wasiat (*'Iddat al-Washiyat*);

Menimbang, bahwa *unsur pertama* dalam hukum wasiat Islam adalah adanya Pewasiat atau Pemberi Wasiat (*al-Muushiy*) yang telah dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri, di mana syarat-syarat tersebut menjadi syarat kumulatif bagi seseorang untuk dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya, yakni telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa *unsur kedua* dalam hukum wasiat Islam adalah adanya Penerima Wasiat (*al-Muusha Lah*) yang terdiri dari perorangan atau lembaga sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana jika status penerima wasiat adalah perorangan, maka seorang penerima wasiat tersebut bukan-lah termasuk dalam golongan ahli waris sebagaimana Hadis Rasulullah Saw.: "*Laa Washiyyata Li Waaris*" (Tidak ada wasiat bagi ahli waris), meskipun larangan ini tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain itu sebagaimana Hadis Rasulullah Saw.: "*Laa Tajuuzu Wasiyyatun Li Waarisin Illa an Yasyaa al-Warasah*" (Wasiat tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain menghendaki). Ketentuan-ketentuan ini dipertegas pada Pasal 195 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa "*wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*" hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap wasiat kepada ahli warisnya sendiri karena harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *unsur ketiga* dalam hukum wasiat Islam adalah adanya Obyek atau Barang Wasiat (*al-Muusha Bih*), di mana obyek wasiat tersebut harus memiliki kejelasan bentuk dan jumlah serta ada pada waktu pewasiat meninggal dunia, selain harus berstatus hak penuh (*milku tamm*) dari pemberi wasiat dan bukan harta yang dilarang agama untuk dimiliki yang dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa *unsur keempat* dalam hukum wasiat Islam adalah adanya Akad Pelaksanaan Wasiat (*Shiigat Ijaab Qobuul*), di mana rukun ini merupakan kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat (*shigat ijab*) dan atau penerima wasiat (*shigat qabuul*) secara jelas (*shaarikh*) ataupun samaran (*ghairu shaarikh*) sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pelaksanaan wasiat ini harus dilakukan dengan memenuhi tiga cara,

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni *pertama*, secara lisan dihadapan dua orang saksi atau *kedua*, tertulis dihadapan dua orang saksi atau *ketiga*, dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa *unsur kelima* dalam hukum wasiat Islam adalah adanya Batasan Wasiat (*Iddat al-Washiyyat*), di mana batasan obyek wasiat ini diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui dan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun, jika wasiat tersebut melebihi dari sepertiga harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan sebagaimana ketentuan Pasal 201 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa subyek hukum dalam gugatan perkara *a-quo* terdiri dari seorang Penggugat dan seorang Tergugat, di mana keduanya memiliki hubungan sebagai saudara;
2. Bahwa Pewasiat dalam gugatan perkara *a-quo* bernama AMAQ SINERA Als. H. SAMSUDDIN adalah ayah kandung Penggugat yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2011 (usia 80 tahun), di mana Penggugat saat menerima wasiat dari Pewasiat pada tahun 1997 berstatus menikah dan telah memiliki anak;
3. Bahwa obyek wasiat dalam gugatan perkara *a-quo* adalah sebidang tanah pekarangan seluas 11 are (seribu seratus meter) yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan permanen yang dibangun pada tahun 1993 oleh Pewaris dengan ukuran bangunan masing-masing sekitar 6 m x 7 m, terletak di Dusun Mertak Nao, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di mana obyek tersebut murni berstatus hak milik penuh Pewasiat yang didiami Pewasiat hingga meninggal dunia dan

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat tanpa paksaan sebelum harta warisan Pewasiat dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, akan tetapi obyek tersebut sejak meninggalnya Pewasiat sampai saat ini telah dikuasai oleh Tergugat, terlebih sejak tahun 2008 Penggugat membiarkannya kosong karena pergi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terkait dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* akan berpedoman pada ketentuan Hukum Kewasiatan Islam sebagaimana ditentukan pada BAB V Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan *fakta pertama* dan *kedua* tentang status dan hubungan hukum antara kedua subyek hukum (Penggugat dan Tergugat) dengan Pewasiat, di mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak Pewasiat dan saudara dari Tergugat, namun ternyata dalam gugatan perkara *a-quo* tidak dipaparkan secara rinci dan jelas tentang status hubungan persaudaraan antara keduanya tersebut, sedangkan Penggugat dalam Replik terkait pokok-pokok eksepsi Tergugat tersebut telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan persaudaraan seayah, di mana Penggugat merupakan salah satu anak dari pernikahan Pewasiat dengan isteri pertama, sedangkan Tergugat adalah salah satu anak dari pernikahan Pewasiat dengan isteri kedelapan, maka berdasarkan ketentuan 195 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*) karena tidak secara jelas dan rinci mendeskripsikan tentang status pewasiat dan status Penggugat sebagai penerima wasiat per-orangan yang senyatanya berkedudukan sebagai salah satu ahli waris dari Pewasiat yang dalam ketentuan hukum wasiat Islam mengharuskan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris lain sebagai bentuk kepastian hukum terhadap wasiat kepada ahli warisnya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan sebelumnya yang menegaskan adanya kondisi ketidak-jelasan gugatan yang hanya melibatkan

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum Tergugat sebagai pihak lawan tersebut, maka dengan ini pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis concertium*) karena tidak melibatkan saudara-saudara lain dari Penggugat, termasuk saudara-saudara seayah Penggugat untuk mengetahui kondisi dan bentuk persetujuan masing-masing ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 195 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa "*wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*";

Menimbang, bahwa terkait dengan *fakta ketiga* tentang status obyek wasiat sebagai obyek sengketa, maka meskipun obyek wasiat tersebut telah memiliki kejelasan bentuk dan status sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana obyek wasiat tersebut adalah salah satu dari sebagian harta warisan dari Pewasiat, namun oleh karena dalam gugatan perkara *a-quo* Penggugat tidak memaparkan secara rinci dan jelas tentang status waktu perolehan masing-masing obyek warisan yang berkaitan erat dengan status perkawinan Pewasiat yang telah menikah sebanyak 9 kali untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan tentang kepemilikan hak penuh (*milk tamm*) Pewasiat, selain juga tidak adanya kejelasan tentang proses akad pewasiatannya (*shigaat*), baik proses pewasiatan secara lisan ataupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 195 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut cacat secara formil karena tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat wasiat khususnya unsur dan syarat dari suatu obyek wasiat (*al-Muusha Bih*) dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan dalam perkara *a-quo* dapat dinyatakan sebagai gugatan yang bersifat kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah dinyatakan sebagai gugatan yang cacat secara formil karena kabur dan tidak sempurna (*obscur libel*) dan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis concertium*), maka eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut selain *error in objecto* dalam pandangan Majelis Hakim telah dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka dengan ini Pengadilan tidak perlu rnenpertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sesuai dengan abstraksi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, maka Penggugat masih dapat mengajukan kembali perkara tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo., Pasal 192 RBg., maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang formalitas gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 M., bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 H., berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1445 H., oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**, dan **Musthofa Isniyanto, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Mansur, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di dampingi Kuasa Hukum dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Ketua,
Ttd.

Muh. Safrani Hiday

Hakim Anggota,
Ttd.

Musthofa Isniyanto, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Lalu Mansur, S.Ag.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	16.000,00
4	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6	Biaya Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	161.000,00

===== (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pra. - Hal. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)